



PENGADILAN AGAMA MEDAN
KELAS I – A

PUTUSAN

NOMOR : 3095/Pdt.G/2021/PA.Mdn

TANGGAL : 02 Februari 2022

DALAM PERKARA
Ekonomi Syariah

ANTARA

PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk

MELAWAN

Maria Magdalena Siahaan

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2021 pada persidangan Pengadilan Agama Medan yang mengadili perkara tingkat pertama telah datang menghadap;

1. Angga Pratama, S.H. dan Fajar Rahman, Pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130 C.q. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda No. 48 Medan, berdasarkan kuasa khusus Nomor 255/KUASA/LGD/2021 tanggal 09 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dalam perkara perdata No. 3095/Pdt.G/2021/PA-Mdn tanggal 14 Desember 2021 disebut pihak I (pertama);
2. Maria Magdalena Siahaan, bertempat tinggal di Jl. Pintu Air IV GG. Marika No. 25 LK XVII Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor Medan disebut pihak II (kedua);

Para pihak menerangkan dipersidangan untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Desember 2021 dibawah Register Nomor 3095/Pdt.G/2021/PA-Mdn. Dengan damai dan untuk hal – hal tersebut telah mengadakan surat perjanjian/persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Medan No. 3095/Pdt.G/2021/PA-Mdn tanggal 14 Desember 2021 dengan jalan damai;
2. Bahwa pihak Tergugat berkomitmen dan bersedia melakukan pembayaran sisa pembiayaan Tergugat yang telah jatuh tempo kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

No	Pembayaran ke-	Total
1	Bulan Januari 2022	Rp. 1.000.000,-
2	Bulan Februari 2022	Rp. 500.000,-
3	Bulan Maret 2022	Rp. 500.000,-
4	Bulan April 2022	Rp. 500.000,-
5	Bulan Mei 2022	Rp. 500.000,-
6	Bulan Juni 2022	Rp. 5.000.000,-

7	Bulan Juli 2022	Rp. 500.000,-
8	Bulan Agustus 2022	Rp. 500.000,-
9	Bulan September 2022	Rp. 500.000,-
10	Bulan Oktober 2022	Rp. 500.000,-
11	Bulan November 2022	Rp. 500.000,-
12	Bulan Desember 2022	Rp. 6.500.000,-
13	Bulan Januari 2023	Rp. 500.000,-
14	Bulan Februari 2023	Rp. 500.000,-
15	Bulan Maret 2023	Rp. 500.000,-
16	Bulan April 2023	Rp. 500.000,-
17	Bulan Mei 2023	Rp. 500.000,-
18	Bulan Juni 2023	Rp. 5.000.000,-
19	Bulan Juli 2023	Rp. 500.000,-
20	Bulan Agustus 2023	Rp. 500.000,-
21	Bulan September 2023	Rp. 500.000,-
22	Bulan Oktober 2023	Rp. 500.000,-
23	Bulan November 2023	Rp. 500.000,-
24	Bulan Desember 2023	Rp. 8.500.000,-

3. Apabila Tergugat kembali wanprestasi atas pembayaran bertahap diatas, dibuktikan dengan Salinan rekening koran, maka akan dilakukan upaya hukum selanjutnya;

Demikianlah konsep surat perjanjian perdamaian (akta van dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 3095/Pdt.G/2021/PA-Mdn tanggal 14 Desember 2021 agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;

PUTUSAN

Nomor 3095/Pdt.G/2021/PA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syariah antara;

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang beralamat di Menara Bank BTN,
Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130 Cq.
Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamat di Jl.
Ir H. Juanda No. 48 berdasarkan Surat Kuasa Nomor

255/KUASA/LGD/2021, tanggal 09 Desember 2021, memberikan kuasa kepada Angga Pratama, S.H., sebagai pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

Maria Magdalena Siahaan, Nomor KTP 1271114811670006, Tempat Tanggal Lahir Medan, 08 November 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Pintu Air IV GG. Marikena No. 25 LK XVII Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor Medan, Alamat Kantor SMP Negeri 21 Medan, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada 14 Desember 2021 dengan posita dan petitum sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana Pasal 49 ayat 1 UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan "*Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah*", Pasal 55 ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan "*penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*" dan Pasal 3 ayat 3 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyebutkan "*Pemeriksaan*"

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (sebagaimana telah dirubah pada PERMA No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, serta Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 2 TAHUN 2015 YANG TELAH DIRUBAH PADA PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama."

2. Bahwa sebagaimana ketentuan angka 1 di atas maka sehingga telah tepat berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Medan;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70903812 tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-1) untuk dengan rincian sebagai berikut :

.	harga Beli	Rp. 50.000.000,-
.	hargin Keuntungan	Rp. 23.353.243,-
.	harga Jual/ Jumlah Utang	Rp. 73.353.243,-
.	jenis Pembiayaan	konsumer Berdasarkan Akad Murabahah
.	tujuan Pembiayaan	pengadaan dan pembelian Objek Pembiayaan Elektronik dan Furniture berupa, 1 Set Spring Bed Latex, 1 Lemari Pakaian, 1 Set Lemari Makan, 1 Unit Mesin Cuci Samsung, 1 Unit AC 1pk Sharp

.	jangka waktu pembiayaan	Tahun/ atau 60 Bulan
.	jatuh Tempo Pembiayaan	6 Januari 2020
.	cara Pembayaran Pembiayaan perbulan	Rp. 1.222.554,-
.	jatuh tempo Pembayaran Angsuran	tanggal 16 setiap bulannya

4. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemberi Pembiayaan telah melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70903812 tanggal 16 Desember 2015 kepada TERGUGAT dengan memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT untuk Pengadaan dan pembelian Objek Pembiayaan Elektronik dan Furniture berupa, 1 Set Spring Bed Latex, 1 Lemari Pakaian, 1 Set Lemari Makan, 1 Unit Mesin Cuci Samsung, 1 Unit AC 1pk Sharp;
5. Bahwa dengan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban atau prestasi dengan sempurna kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan;
6. Bahwa Pasal 3 ayat 1 Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70903812 tanggal 16 Desember 2015 yang telah disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT menyebutkan "*Tergugat (nasabah) wajib melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf h sampai dengan seluruh Utang Nasabah lunas*". Kemudian Pasal 3 ayat 2 Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70803812 tanggal 16 Desember 2015 menyebutkan "*angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya sesuai dengan jadwal angsuran yang disepakati*";
7. Bahwa dalam perjalanan Pembiayaannya TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB, bahkan setelah beberapa kali diperingatkan dengan Surat Peringatan, namun TERGUGAT tetap tidak

melakukan pembayaran kewajiban angsuran sesuai ketentuan bahkan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan sudah selesai baik TERGUGAT tidak juga melunasi sisa pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa pada Pasal 7 ayat 1 Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70903812 tanggal 16 Desember 2015 menyebutkan "*nasabah dinyatakan wanprestasi, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-Ketentuan di dalam Akad*", kemudian pada Pasal 7 ayat 2 menyebutkan "*apabila nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1), bank berhak memberikan peringatan dalam bentuk tindakan memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Nasabah*";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 di atas PENGGUGAT telah beberapa kali memberitahukan ataupun memperingatkan TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban Pembiayaannya namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan surat peringatan berikut;
 - Surat No. 9330/MDN/SUPP/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Surat Peringatan I (Bukti P-2);
 - Surat No. 9331/MDN/SUPP/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Surat Peringatan I (Bukti P-3);
 - Surat No. 9520/MDN/SUPP/IX/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan II (Bukti P-4);
 - Surat No. 9520/MDN/SUPP/IX/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan II (Bukti P-5);
 - Surat No. 9736/MDN/SUPP/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan III (Bukti P-6);
 - Surat No. 9736/MDN/SUPP/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan III (Bukti P-7);
10. Bahwa setelah diberitahukan dan disampaikannya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka perbuatan TERGUGAT telah memenuhi

unsur wanprestasi dengan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu"* dan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

11. Bahwa total kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan catatan salinan rekening koran/pembukuan PENGGUGAT dengan Nomor Rekening : 70903812 pertanggal 13 Desember 2021 adalah sebesar total sisa kewajiban pembiayaan yang terdiri dari sisa pokok dan kewajiban margin sebesar Rp. 34.231.515,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : (Bukti P-8);

sisa Pokok	Rp. 28.332.405,-
------------	------------------

kewajiban Margin	Rp. 5.899.110,-
------------------	-----------------

12. Bahwa karena TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkan Peringatan sebagaimana angka 9 di atas untuk memenuhi prestasinya, maka dari itu TERGUGAT telah terbukti telah ingkar janji/wanprestasi;
13. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian akad pembiayaan, sekalipun PENGGUGAT dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali pembinaan dan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis, maka dengan terang TERGUGAT dalam keadaan cidera janji / wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;
14. Bahwa yang menjadi dasar hukum dalil-dalil gugatan adalah perbuatan WANPRESTASI merujuk Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak

- dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan TERGUGAT dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi;
15. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena selain tidak dibayarnya kewajiban pokok dan margin, PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya-biaya dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian bank, belum termasuk kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT;
 16. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan i'tikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya yang telah lama jatuh tempo pembiayaannya;
 17. Bahwa dengan selesainya jangka waktu pembiayaan dan TERGUGAT tidak juga melunasi sisa pembiayaan yang tertunggak maka sudah benar dan wajar bahwa Akad Pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dikategorikan sebagai debitur wanprestasi;
 18. Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belum menunjukkan itikad baik atas pelaksanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agar dengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biaya-biaya yang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upaya penyelesaian ini;
 19. Bahwa untuk menjamin dan membayar seluruh kewajiban TERGUGAT yang telah jatuh tempo kepada PENGGUGAT dan agar putusan ini tidak hampa, perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta – harta milik TERGUGAT yang harta – harta tersebut akan disebutkan kemudian;
 20. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat berasaasan tentang TERGUGAT akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum TERGUGAT

untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

21. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat keberatan;
22. Selain dari pada itu, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang secara nyata melakukan Wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
23. Bersama gugatan ini PENGGUGAT melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

o.	ukti	eterangan Singkat	
1	Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70903812 tanggal 16 Desember 2015	Perikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana PENGGUGAT memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT untuk Pengadaan dan pembelian Objek Pembiayaan Elektronik dan Furniture berupa, 1 Set Spring Bed Latex, 1 Lemari Pakaian, 1 Set Lemari Makan, 1 Unit Mesin Cuci Samsung, 1 Unit AC 1pk Sharp.	oto Copy sesuai Asli
2	Surat No. 9330/MDN/SUPP	al ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad	oto Copy sesuai Asli

	/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Surat Peringatan I	baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	
3	Surat No. 9331/MDN/SUPP /IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Surat Peringatan I	al ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	oto Copy sesuai Asli
4	Surat No. 9520/MDN/SUPP /IX/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan II	al ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	oto Copy sesuai Asli
5	Surat No. 9520/MDN/SUPP /IX/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan II	al ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	oto Copy sesuai Asli
6	Surat No. 9736/MDN/SUPP /IX/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan III	al ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	oto Copy sesuai Asli

7	Surat No. 9736/MDN/SUPP /X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan III	al ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	oto Copy sesuai Asli
8	Rekening koran Bank tunggakan Tergugat pertanggal 13 Desember 2021	al ini membuktikan bahwa TERGUGAT tiada melaksanakan kewajibannya sebagaimana catatan pada rekening koran ini	oto Copy sesuai Asli
9	Formulir permohonan pembiayaan	al ini membuktikan bahwa TERGUGAT mengajukan pembiayaan kepada PENGGUGAT	oto Copy sesuai Asli
10	Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-3)	al ini membuktikan bahwa PENGGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh TERGUGAT	oto Copy sesuai Asli
11	Surat Pernyataan dan Kuasa	al ini membuktikan bahwa TERGUGAT menyetujui untuk menggukanan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PENGGUGAT	oto Copy sesuai Asli

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Multimanfaat BTN IB No. 70903812 tanggal 16 Desember 2015 serta semua bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutang pembiayaan secara sekaligus yang terdiri dari sisa pokok dan kewajiban margin sebesar Rp. 34.231.515,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah) serta biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Medan terhadap harta – harta kekayaan TERGUGAT yang objeknya akan PENGGUGAT sebutkan kemudian untuk menjalankan amar Putusan Pengadilan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Angga Pratama, S.H., sebagai pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero);

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan aquo Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara inperson;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Mediator Dra. H. Hasan Basri Harahap dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menunjuk mediator tersebut di atas untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 2 Februari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, yang di hadiri oleh Penggugat Materil dan Tergugat;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2022 dan menurut laporan mediator mediasi mencapai kesepakatan berdamai sesuai dengan akta perjanjian di atas;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg., oleh karena itu pemanggilan aquo dinilai telah resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh Penggugat dalam perkara aquo dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir

dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasan Basri harahap;;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 19 Januari 2022 yang menyatakan mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan atas upaya perdamaian tersebut, pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2022 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian, dan telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian dan para pihak perberkara telah membuat surat Akta Perdamaian, maka sepatutnya para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat bunyi Pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara register nomor 3095/Pdt.G/2021/PA.Mdn tanggal 14 Desember 2021 telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian/kesepakatan bersama tanggal 22 Januari 2021;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari tanggal 2 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Ahmad Sobardi, SH., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emmafatri dan Dra. Nuraini, M.A, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis Hakim

Drs. Ahmad Sobardi S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Emmafatri

Hakim Anggota Majelis

Drs. Nurani, M.A

Panitera Pengganti

Madinah Pulungan, S.Ag

Perincian biaya;

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	600.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);